

STUDI EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA TRADISIONAL DAN ELEKTRONIK

Randy Kristovandy Tanesia

Program Pascasarjana, Magister Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jln Babarsari No. 43 Yogyakarta

e-mail : tanesiarandy63@gmail.com

Abstract: During the procurement of goods and services is done in two method online and traditional where the traditional method of using fax and telephone as a media. Two method are not going well because it is considered to have some weaknesses that could hurt the company such as the lack of accurate reports on the stock of products, distribution and product delivery and scheduling product delivery, the ineffectiveness of the work because it uses different media, and lack of transparency. In an effort to compensate for the shortcomings and difficulties in the procurement of goods and services and to create the procurement of goods and services that are transparent and clean should be utilized in the integration of information technology development process of procurement of goods and services, one of which is the E-Procurement. So in this study the authors aimed to distinguish the effectiveness of the procurement of goods and services traditionally and electronically from the aspect of cost, time and satisfaction and to identify the effectiveness of government procurement electronically in eliminating mode can block the development of the use of government budget. From research conducted shows that when viewed from the aspect of cost, time and satisfaction there is no relationship between the procurement of goods and services traditionally and electronically, and the difference between the procurement of goods and services traditionally and electronically. And it can be concluded that the effectiveness of the procurement of goods and services electronically has a moderate level of effectiveness in eliminating mode that can block the development of the use of the government budget.

Keywords: government procurement of goods and services, traditional, electronic, cost, time and satisfaction.

Abstrak: Selama ini pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan dua cara yaitu secara online dan secara tradisional dimana cara tradisional ini menggunakan fax dan telepon sebagai medianya. Dua cara ini tidak berjalan baik karena dinilai memiliki beberapa kelemahan yang dapat merugikan perusahaan seperti kurangnya akuratnya laporan mengenai stok produk, distribusi pengiriman produk serta penjadwalan pengiriman produk, tidak efektifnya pekerjaan karena menggunakan media yang berbeda - beda, serta kurangnya transparansi. Dalam usaha untuk menutup kelemahan - kelemahan dan kesulitan dalam proses pengadaan barang/jasa dan untuk menciptakan pengadaan barang/jasa yang transparan dan bersih perlu dimanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam integrasi proses pengadaan barang/jasa tersebut, salah satunya adalah *E-Procurement*. Sehingga pada penelitian ini penulis bertujuan untuk membedakan efektivitas pengadaan barang dan jasa secara tradisional dan secara elektronik dari aspek biaya, waktu dan kepuasan serta mengidentifikasi efektivitas pengadaan pemerintah secara elektronik dalam mengeliminir modus yang dapat menghadang perkembangan penggunaan anggaran pemerintahan. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa bila ditinjau dari aspek biaya, waktu dan kepuasan tidak ada hubungan antara pengadaan barang dan jasa secara tradisional dan secara elektronik dan adanya perbedaan antara pengadaan barang dan jasa secara tradisional dan secara elektronik. Dan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik memiliki tingkat efektivitas sedang dalam mengeliminir modus yang dapat menghadang perkembangan penggunaan anggaran pemerintah.

Kata kunci: Pengadaan barang dan jasa pemerintah, tradisional, elektronik, biaya, waktu dan kepuasan.

PENDAHULUAN

Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam Pembangunan Nasional. Oleh karena itu pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Supaya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun kemanfaatannya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu suatu pedoman pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa dalam instansi pemerintah. Selain itu agar tercapai kesepahaman mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu diterapkan prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar ini adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Prinsip yang pertama adalah efisien, artinya pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip yang kedua adalah efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Prinsip ketiga adalah terbuka dan bersaing, yang berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Prinsip keempat adalah transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Prinsip kelima adalah adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan

tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun. Prinsip keenam adalah akuntabel, berarti harus mencapai sasaran, baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. (Sukarme, 2011).

Selama ini pengadaan barang/jasa dilakukan dengan dua cara yaitu secara online dan secara tradisional dimana cara tradisional ini menggunakan fax dan telepon sebagai medianya. Dua cara ini tidak berjalan baik karena dinilai memiliki beberapa kelemahan yang dapat merugikan perusahaan seperti kurangnya akuratnya laporan mengenai stok produk, distribusi pengiriman produk serta penjadwalan pengiriman produk, tidak efektifnya pekerjaan karena menggunakan media yang berbeda - beda, serta kurangnya transparansi. Dalam usaha untuk menutup kelemahan - kelemahan dan kesulitan dalam proses pengadaan barang/jasa dan untuk menciptakan pengadaan barang/jasa yang transparan dan bersih perlu dimanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam integrasi proses pengadaan barang/jasa tersebut, salah satunya adalah *E-Procurement*.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana membedakan efektivitas pengadaan barang dan jasa secara tradisional dan secara elektronik dari aspek biaya, waktu dan kepuasan?
2. Bagaimana mengidentifikasi efektivitas pengadaan pemerintahan secara elektronik dalam mengeliminir modus yang dapat menghadang perkembangan penggunaan anggaran pemerintah.

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan membedakan efektivitas pengadaan barang dan jasa secara tradisional dan secara elektronik dari aspek biaya, waktu dan kepuasan.
2. Untuk mengidentifikasi efektivitas pengadaan pemerintahan secara elektronik dalam mengeliminir modus yang dapat menghadang perkembangan penggunaan anggaran pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Umum

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dewasa ini, secara bertahap pemerintah terus melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Sektor pengadaan barang/jasa merupakan sektor yang menyerap dana terbesar dalam penyaluran APBN/APBD di luar subsidi dan belanja pegawai. Menurut Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), tercatat sekitar 31,2 % dari alokasi APBN digunakan untuk proyek pengadaan barang/jasa, hal ini dapat dilihat dari data rencana anggaran pada tahun 2010, dimana pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 327 triliun untuk memenuhi rencana pembangunan belanja langsung melalui proses pengadaan barang dan jasa.

Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh berhasil tidaknya proses pengadaan barang/jasa, karena pelaksanaan pembangunan di semua sektor pada umumnya dijalankan melalui tahapan pengadaan barang/jasa, sehingga tidaklah mengherankan jika alokasi anggaran bagi proyek pengadaan barang/jasa jumlahnya sangat besar, karena hampir semua penyediaan fasilitas umum bagi kepentingan masyarakat dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa, baik yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian dan Lembaga maupun yang dilimpahkan pelaksanaannya ke Pemerintah Daerah melalui dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Berikut adalah beberapa definisi mengenai pengadaan barang dan jasa:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Yahya dkk, 2012): Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga

dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa.

2. Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003: Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
3. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010: Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
4. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012: Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
5. Pengadaan barang dan jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah yang meliputi: pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya. (Tim Penyusun Dosen Universitas Diponegoro, 2002).

Dari pengertian yang ada, muncul pengertian bahwa terdapat dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau sektor swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal maupun perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa tersebut (Yahya dkk, 2012). Jadi dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak.

Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Konvensional/Tradisional

Pengadaan barang dan jasa sistem konvensional pada dasarnya adalah proses pengadaan barang dan jasa dimana kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna yang diwakili oleh PPK dan pihak penyedia barang/jasa saling bertemu dan masih melakukan kontak fisik pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum dilaksanakan dalam beberapa tahap. Adrian Sutedi mambaginya menjadi 15 (lima belas) tahapan yaitu Tahap perencanaan pengadaan, Tahap pembentukan panitia, Tahap prakualifikasi peserta, Tahap penyusunan dokumen tender, Tahap pengumuman tender, Tahap pengambilan dokumen tender, Tahap penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Tahap penjelasan tender (Aanwijzing), Tahap penyerahan penawaran dan pembukaan penawaran, Tahap evaluasi penawaran, Tahap pengumuman calon pemenang, Tahap sanggahan peserta lelang, Tahap penunjukkan pemenang, Tahap penandatanganan kontrak, Tahap penyerahan barang dan jasa.

Kelemahan Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Konvensional/Tradisional

Adapun kelemahan sistem tradisional menurut:

1. Informasi yang terbatas
Sistem tradisional tidak mampu menyediakan informasi yang lengkap untuk semua penyedia barang/jasa dan tidak dapat menghapuskan pendekatan segmental.
2. Public Monitoring
Sistem tradisional tidak dapat menyediakan sarana yang memadai untuk *public monitoring proses* pengadaan barang/jasa.

Hasil dari kelemahan sistem tradisional adalah inefisiensi, kompetisi yang terbatas, praktek korupsi, dan berdampak pada kelemahan perkembangan ekonomi.

Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Elektronik

E-Procurement atau lelang secara elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya. Saat ini, *E-*

Procurement merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan *E-Procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan. Secara umum, *E-Procurement* dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu *E-Tendering* dan *E-Purchasing*.

Kelemahan dalam Pelaksanaan E-Procurement

Diterapkannya sistem *E-Procurement* diharapkan akan menjadi solusi yang tepat untuk masalah-masalah yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. *E-Procurement* merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi yang didalamnya mengandung nilai-nilai transparansi, efisiensi, keterbukaan. Pada kenyataannya *E-Procurement* masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan barang dan jasa konvensional), kurangnya dukungan dari top manajemen, kurangnya skill dan pengetahuan tentang *E-Procurement*, serta jaminan keamanan sistem tersebut (Gunasekaran, et al., 2009, dalam Wijaya dkk, 2010). Penyebab hambatan sistem *E-Procurement* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Perundangan
 - Belum adanya peraturan yang lebih rinci tentang pengaturan tanda tangan digital.
 - Besaran file dokumen yang diunggah atau diupload.
 - Standar file dokumen elektronik yang belum ada.
2. Sumber Daya Manusia
Baik internal dan eksternal yang masih belum memahami pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
3. Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan
Infrastruktur jaringan internet yang masih belum mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, karena

kecepatan mengakses ke sistem masih lambat.

Hambatan lain dalam implementasi *E-Procurement* yaitu adanya kesenjangan digital, metodologi, kepentingan kelompok, dan resistansi individual atas keengganan untuk berubah (www.bappenas.go.id, 2009). Tantangan

lain dalam penerapan sistem *E-Procurement* yaitu faktor teknis berupa standart keamanan dan pengembangan sistem itu sendiri. Tantangan yang bersifat teknis atau aksesibilitas menjadi hal yang penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan *E-Procurement* (Bruno, 2005 dalam Nightisaba dkk, 2009).

Tabel 1.Perbedaan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi

No	Perbedaan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi	
	Konvensional	E-Procurement
1	Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan dengan tatap muka	Pemasukan dan pengambilan dokumen dapat dilakukan melalui internet
2	Pengumuman hanya dilakukan di media cetak	Pengumuman dilakukan di internet melalui website yang ada
3	Daerah cakupan pemberitahuan terbatas	Daerah cakupan pemberitahuan sangat luas (bisa seluruh dunia)
4	Daerah cakupan pemberitahuan terbatas	Kesempatan untuk berkolusi antara panitia dan penyedia jasa bisa dikatakan kecil
5	Kurang transparan	Lebih transparan

Efektivitas

Pada dasarnya efektivitas merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari organisasi, kegiatan ataupun suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, efektivitas merupakan pengukuran pencapaian tujuan yang dapat diukur dengan cara membandingkan antara tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, sehingga dapat dilihat bahwa hasil pekerjaan dapat dikatakan efektif. Penjelasan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Supriyono dalam Satries (2011, h.32), bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan sasaran yang harus dicapai, yaitu semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Adapun pengertian lebih singkat diungkapkan oleh Ulum (2009, h.28) bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Survei dengan kuisiонер sebagai alat pengumpul data-data primer. Penelitian ini mengukur mengenai pengaruh efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah secara tradisional dan elektronik.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode angket (kuisiонер) yang menggunakan referensi penelitian yang dilakukan oleh Torkzadeh dan Doll (1991), dengan mengasumsikan bahwa responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya dan pernyataan yang diberikan dapat dipercaya karena adanya persamaan kepahaman akan pernyataan yang diajukan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder berasal dari jelajah situs pada beberapa portal resmi pemerintah daerah, lembaga negara, dan portal pengadaan barang/jasa, serta peraturan perundangan. Keseluruhan data skunder tersebut diunduh selama masa penelitian dan penulisan. Berdasarkan tujuan penelitian maka teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan yaitu sampling bertujuan (*purposive sampling*).

Responden penelitian ini terdiri dari asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pemerintah, akademisi dan lain-lain di lingkup kota Yogyakarta. Responden dari yang diambil berjumlah 40 orang.

Sebagai referensi utama dalam mengukur efektivitas pengadaan barang dan jasa secara tradisional dan secara elektronik dari aspek biaya, waktu dan kepuasan dalam penelitian ini menggunakan skala R = rendah, S = sedang, T = tinggi, sedangkan untuk mengukur efektivitas menggunakan skala 1= sangat kecil, 2= kecil, 3= sedang, 4= besar, 5= sangat besar.

Penelitian ini bertujuan untuk membedakan efektivitas pengadaan barang dan jasa secara tradisional dan secara elektronik dari aspek biaya, waktu dan kepuasan. Untuk mengetahui perbedaan tersebut digunakan uji *paired samples t-test*. Tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengidentifikasi efektivitas pengadaan pemerintah secara elektronik dalam mengeliminir modus yang dapat menghadang perkembangan penggunaan anggaran pemerintah. Untuk mengidentifikasinya digunakan analisis statistik deskriptif.

Pengujian Hipotesis dengan Uji t

Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak (Priyatno, 2009 : 50). Rumus Uji t yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{\beta_i}{S \beta_1} \quad (1)$$

Dimana, $S\beta_1$ adalah standar error dari β_i

Tahap – tahap pengujian sebagai berikut:

- Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif.

Ho : $b_1 = 0$ Artinya tidak terdapat pengaruh positif antara variabel independen dengan variabel dependen.

H1: $b_1 \neq 0$ Artinya terdapat pengaruh positif antara variabel independen dengan variabel dependen.

- Menentukan taraf signifikan. Taraf signifikansi menggunakan 0,05.
- Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas (signifikan)
Probabilitas > 0.05 jadi Ho diterima
Probabilitas \leq 0.05 jadi Ho ditolak

Untuk mempermudah menganalisis pengaruh satu variabel secara parsial terhadap variabel independen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak, untuk menentukan hal tersebut nantinya peneliti akan menggunakan *software* bantu SPSS.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, dengan obyek asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pemerintah, akademisi dan lain-lain. Obyek penelitian adalah mereka yang menerapkan pengadaan barang/jasa baik secara elektronik maupun tradisional.

Karakteristik Sampel

Jumlah responden yang berhasil terkumpul hingga batas akhir pengujian kuisioner adalah 40 sampel yang berasal dari pemerintah dan akademisi. Tingkat pengembalian kuisioner adalah 100% (40 dari 40 yang ditargetkan).

Statistik Deskriptif

Dari deskripsi jawaban responden menunjukkan hampir semua item pertanyaan dijawab pada skala poin 3 (sedang). Hal ini menunjukkan bahwa menurut responden efektivitas dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah secara elektronik memiliki tingkat efektivitas sedang.

Tabel 2. Nilai *Mean* Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
efektivitas1	40	1	5	2.68	1.141
efektivitas2	40	1	5	2.78	1.187
efektivitas3	40	1	5	2.93	1.248
efektivitas4	40	1	5	3.10	1.194
efektivitas5	40	1	5	2.80	1.324
efektivitas6	40	1	5	3.28	1.176
efektivitas7	40	1	5	2.85	1.350
efektivitas8	40	1	5	3.03	1.165
efektivitas9	40	1	5	3.22	1.209
efektivitas10	40	1	5	3.10	1.033
efektivitas11	40	1	5	3.30	1.224
efektivitas12	40	1	5	3.25	1.316
efektivitas13	40	1	5	3.20	1.244
efektivitas14	40	1	5	3.10	1.105
efektivitas15	40	1	5	2.90	1.194
Valid N (listwise)	40				

Tabel 3. Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	BiayaE	13.95	40	8.045	1.272
	BiayaK	26.85	40	7.725	1.221
Pair 2	WaktuE	19.40	40	10.653	1.684
	WaktuK	26.95	40	10.422	1.648
Pair 3	KepuasanE	33.05	40	10.303	1.629
	KepuasanK	21.55	40	7.538	1.192

Tabel 4. Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	BiayaE & BiayaK	40	-.034	.835
Pair 2	WaktuE & WaktuK	40	.030	.855
Pair 3	KepuasanE & KepuasanK	40	-.012	.940

Tabel 5. Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	BiayaE & BiayaK	-12.900	11.340	1.793	-16.527	-9.273	-7.194	39	.000
Pair 2	WaktuE & WaktuK	-7.550	14.679	2.321	-12.245	-2.855	-3.253	39	.002
Pair 3	KepuasanE & KepuasanK	11.500	12.840	2.030	7.393	15.607	5.664	39	.000

HASIL ANALISIS DATA

Dari hasil output SPSS pada tabel 3 bila ditinjau dari segi biaya, pengadaan barang dan jasa secara tradisional memiliki *mean* yang jauh berbeda dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dari segi waktu dan kepuasan, *mean* antara pengadaan barang dan jasa secara tradisional dengan secara elektronik juga memiliki selisih yang cukup banyak

Sebagai tahap akhir dari proses pengujian dalam penelitian ini adalah dilakukan uji *paired samples t-test* antara pengadaan barang dan jasa secara tradisional dan secara elektronik dari aspek biaya, waktu dan kepuasan. Hasil perhitungan dari data yang diperoleh secara studi empiris disajikan dalam tabel 4.

Terlihat bahwa dari output SPSS bahwa nilai signifikansi > 0.05 , maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara pengadaan barang dan jasa secara tradisional dan secara elektronik baik dari aspek biaya, waktu maupun kepuasan. Dari output SPSS terlihat bahwa nilai korelasi yang semakin mendekati 0 yang berarti hubungan antara pengadaan barang dan jasa secara tradisional dan secara elektronik semakin lemah.

Berdasarkan output SPSS pada tabel 5 terlihat bahwa nilai signifikansi < 0.05 , maka dapat disimpulkan ada perbedaan efektivitas pengadaan barang dan jasa secara tradisional dan secara elektronik dari aspek biaya, waktu dan kepuasan.

KESIMPULAN

Dengan adanya hasil analisa data yang menunjukkan bahwa bila ditinjau dari aspek biaya, waktu dan kepuasan tidak ada hubungan antara pengadaan barang dan jasa secara tradisional dan secara elektronik dan

adanya perbedaan antara pengadaan barang dan jasa secara tradisional dan secara elektronik. Dan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik memiliki tingkat efektivitas sedang dalam mengeliminir modus yang dapat menghadang perkembangan penggunaan anggaran pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2008). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta; Sinar Grafika, hal 126-145.
- Adriyani, Susan. (2012). Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nurchana, Arindra Rossita Arum, Bambang Santoso Haryono, Romula Adiono, (2014). *EFEKTIVITAS E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA (Studi Terhadap Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bojonegoro)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 355-359, Universitas Brawijaya Malang.
- Satries, W. I. (2011). *Efektivitas Program Pemberdayaan Pemuda pada Organisasi Kepemudaan Al Fatih Ibadurrohman Kota Bekasi*. Universitas Indonesia, Jakarta: Tesis yang dipublikasikan.
- Sukermei, Dwi. (2011). Tesis “*Pengaruh Metode Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Hasil Pekerjaan Dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process*”, Universitas Diponegoro.
- Ulum, Ihyaul. (2012). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Ed. 1, Cet 2. Jakarta, Bumi Aksara.